

Tata Kelola Organisasi NGO Hukum dan Advokasi: Studi Kasus pada Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung

Jahra Mutia Nur Fitri¹, M. Awaludin Azzikra², M. Naufal Bima Kaipa³, Alya Rahma⁴,
Nindy Pavita Priscilla⁵, Chintiya Cariza⁶, Rahayu Sulistiowati⁷, Meiliyana⁸

¹⁻⁸Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
E-mail: jahramutianf@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Published: 25 July 2026 Keywords: <i>Access to justice; Legal aid; Nonprofit governance; Organizational sustainability; Public accountability</i>	Legal aid and advocacy non-governmental organizations (NGOs) play a strategic role in expanding access to justice, particularly for vulnerable communities. Effective organizational governance is therefore essential to ensure institutional sustainability and strengthen advocacy performance. This study aims to analyze the organizational governance of the Bandar Lampung Legal Aid Institute (LBH Bandar Lampung) through seven dimensions: organizational management, leadership, funding, cadre development, networking, conflict management, and accountability. The novelty of this study lies in providing a comprehensive analysis of legal aid organization governance using the nonprofit governance perspective. A qualitative case study approach was employed involving three key informants selected through purposive sampling, consisting of the Director, a Public Advocate/Division Head, and an organizational staff member. Data were collected through in-depth interviews and documentation and analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The findings indicate that LBH Bandar Lampung has implemented participatory and systematic governance characterized by integrated planning, deliberative leadership, transparent and independent funding, sustainable cadre development, collaborative networking, constructive conflict management, and accountable public reporting. These governance practices strengthen organizational effectiveness, institutional sustainability, and advocacy capacity. This study contributes to the nonprofit governance literature by demonstrating that effective legal aid services are closely linked to the quality of internal organizational governance.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: Direvisi: Dipublikasi: Kata kunci: Akses terhadap keadilan; Bantuan hukum; Tata kelola organisasi nirlaba; Akuntabilitas publik; Keberlanjutan organisasi	Organisasi Non-Pemerintah (NGO) di bidang bantuan hukum dan advokasi berperan penting dalam memperluas akses terhadap keadilan, khususnya bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, tata kelola organisasi yang efektif diperlukan untuk menjaga keberlanjutan kelembagaan dan memperkuat kapasitas advokasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola organisasi pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung melalui tujuh dimensi, yaitu manajemen organisasi, kepemimpinan, pendanaan, kaderisasi, jejaring, pengelolaan konflik, dan akuntabilitas. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis tata kelola organisasi bantuan hukum secara komprehensif menggunakan perspektif nonprofit governance. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang melibatkan tiga informan kunci yang dipilih melalui teknik purposive sampling, yaitu Direktur, Advokat Publik/Kepala Bidang, dan Staf Organisasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LBH Bandar Lampung telah menerapkan tata kelola yang partisipatif dan sistematis melalui perencanaan terintegrasi, kepemimpinan partisipatif, pendanaan yang transparan dan independen, kaderisasi berkelanjutan, jejaring kolaboratif, pengelolaan konflik yang konstruktif, serta akuntabilitas melalui pelaporan publik. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas tata kelola internal menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas organisasi bantuan hukum.

PENDAHULUAN

Organisasi Non-Pemerintah (NGO) memegang peran strategis dalam dinamika pembangunan sosial, khususnya sebagai intermediari antara masyarakat dan negara dalam pemenuhan hak-hak fundamental warga negara. Pada sektor hukum dan hak asasi manusia (HAM), NGO berkontribusi signifikan dalam memperluas akses terhadap keadilan (*access to justice*), terutama bagi kelompok marjinal, miskin, dan rentan yang kerap menghadapi hambatan struktural dalam memperoleh proteksi hukum (Polii & Polii, 2025). Urgensi peran ini semakin menguat seiring dengan masih lebarnya gap aksesibilitas layanan bantuan hukum di Indonesia.

Berdasarkan data makro dari Catatan Akhir Tahun Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) terbaru, dalam satu periode tahunan saja terdapat sedikitnya 3.035 kasus hukum struktural yang ditangani oleh jaringan LBH di berbagai provinsi, dengan total jangkauan mencapai 131.199 warga penerima manfaat (YLBHI, 2025). Tingginya angka tersebut didominasi oleh kasus-kasus pelanggaran hak atas kepemilikan dan konflik agraria, serta masalah hak sipil dan hak atas bantuan hukum itu sendiri. Fenomena tersebut dipicu oleh beberapa faktor, meliputi rendahnya literasi hukum masyarakat, cakupan layanan bantuan hukum yang belum merata, serta tingginya intensitas pelanggaran HAM dan konflik sosial di berbagai wilayah (Sati, 2025). Realitas ini menegaskan bahwa eksistensi lembaga bantuan hukum tidak sekadar berfungsi

sebagai fasilitator layanan litigasi, melainkan juga instrumen penguat hak-hak sipil melalui gerakan advokasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Seiring meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas sektor publik, tata kelola organisasi nirlaba kini mendapatkan perhatian yang lebih intensif. Ketergantungan terhadap sumber daya yang terbatas serta tingginya beban penanganan kasus menuntut lembaga nirlaba memiliki sistem internal yang kokoh agar legitimasi mereka di mata publik tetap terjaga (Amelia, 2025). Melalui Pedoman Umum Governansi Organisasi Nirlaba Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2024), pemerintah menekankan bahwa entitas nirlaba wajib mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Hal ini diperlukan guna menjamin efektivitas institusi, transparansi pengelolaan sumber daya, akuntabilitas pemangku kepentingan, serta independensi operasional dalam merealisasikan misinya. Pedoman tersebut memposisikan governansi sebagai fondasi krusial bagi keberlangsungan organisasi nirlaba karena berkorelasi langsung dengan kapasitas lembaga dalam membangun kepercayaan publik, menjaga legitimasi sektoral, serta mengoptimalkan impact program (Romi et al., 2025). Oleh sebab itu, kualitas tata kelola tidak lagi dipandang sebelah mata sebagai formalitas administratif, melainkan instrumen strategis yang menentukan keberhasilan

organisasi dalam mewujudkan misi sosialnya.

Salah satu representasi NGO yang menjalankan mandat tersebut adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung. Sebagai bagian dari jejaring Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LBH Bandar Lampung tidak hanya membatasi perannya pada penyediaan bantuan hukum cuma-cuma bagi kelompok struktural miskin, tetapi juga aktif menginisiasi advokasi kebijakan, pendidikan hukum kritis, pengorganisasian komunitas, hingga kampanye HAM. Karakteristik ini memosisikan LBH Bandar Lampung sebagai agensi yang berfokus pada transformasi sosial melalui pendekatan bantuan hukum struktural (BHS). Kompleksitas multidimensi yang diemban lembaga ini menuntut adanya sistem tata kelola internal yang mapan guna menjamin efisiensi sumber daya, akurasi pengambilan keputusan, akuntabilitas publik, transparansi keuangan, serta keberlanjutan institusi (Deprianti & Yusraini, 2026). Atas dasar tersebut, LBH Bandar Lampung menjadi subjek kajian yang relevan untuk mengeksplorasi bagaimana implementasi tata kelola organisasi mampu menopang agenda bantuan hukum dan advokasi secara berkelanjutan.

Meskipun kajian mengenai lembaga bantuan hukum di Indonesia telah banyak diproduksi, mayoritas studi terdahulu masih terjebak pada dimensi eksternal, seperti mekanisme pemberian layanan, kepatuhan regulasi, dan efektivitas penyelesaian perkara spesifik. Sebagai contoh, Ramadhani et al. (2025) implementasi bantuan hukum

berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dengan fokus pada prosedur layanan. Selanjutnya, AD et al. (2023) menelaah efektivitas pemberian bantuan hukum cuma-cuma oleh LBH bagi masyarakat miskin di tingkat lokal, sementara penelitian dari Dahlan et al. (2025) meninjau peran pendampingan hukum oleh LBH dalam penyelesaian sengketa agraria dan struktural secara litigasi maupun nonlitigasi. Riset kontemporer dari Gumay et al. (2025) juga menyoroti hambatan penerapan bantuan hukum struktural pada kasus kriminalisasi petani, yang selaras dengan temuan terbaru dari Syaroni & Widyaningrum (2024) mengenai problem efektivitas penanganan perkara sengketa publik di daerah. Di sisi lain, studi oleh Mirandany & Qodiri (2025) mengonfirmasi bahwa performa lembaga bantuan hukum sangat dipengaruhi oleh kapasitas pelayanan langsung kepada masyarakat miskin. Pemetaan literatur ini mengindikasikan bahwa riset terdahulu cenderung memosisikan lembaga bantuan hukum sebatas penyedia jasa hukum (*service provider*), sedangkan dimensi manajerial internal yang menopang keberlanjutan organisasi justru luput dari perhatian akademis.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) inilah yang mendasari urgensi dilakukannya studi ini. Studi terdahulu yang terlalu menitikberatkan pada aspek hilir seperti resolusi konflik dan kepuasan penerima manfaat, menyisakan ruang kosong pada analisis hulu terkait proses internal organisasi. Variabel-variabel kritical seperti manajemen kelembagaan,

pola kepemimpinan, diversifikasi pembiayaan, mekanisme kaderisasi, resolusi konflik internal, penguatan jejaring, dan sistem akuntabilitas belum dieksplorasi secara komprehensif, khususnya dalam lokus LBH Bandar Lampung. Padahal, tata kelola internal yang solid merupakan faktor determinan bagi NGO untuk mempertahankan independensi ideologis, mengamankan kepercayaan publik, mengoptimalkan alokasi sumber daya yang terbatas, serta memperkuat daya tawar advokasi di tengah dinamika hukum dan sosial yang fluktuatif (Nkabinde & Mamabolo, 2022; Schmitz & Mitchell, 2022).

Untuk mengisi kekosongan literatur tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah melalui analisis komprehensif terhadap tata kelola LBH Bandar Lampung yang dibedah ke dalam tujuh dimensi utama: manajemen organisasi, kepemimpinan, pendanaan, kaderisasi, jejaring/kemitraan, pengelolaan konflik, dan akuntabilitas. Ketujuh komponen tersebut dikaji menggunakan pisau analisis *nonprofit governance* yang mengintegrasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan independensi (Satriani & Nurjannah, 2025). Pendekatan holistik ini tidak sekadar memotret potret administratif pengelolaan organisasi bantuan hukum, melainkan menguraikan secara kausalitas bagaimana tata kelola yang sehat berimplikasi pada resiliensi institusi serta efektivitas gerakan advokasi. Melalui konstruksi pemikiran ini, hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya khazanah teoretis mengenai manajemen organisasi nirlaba, khususnya

NGO yang bergerak di klaster hukum dan HAM di Indonesia.

Secara konseptual, perspektif *nonprofit governance* digunakan sebagai kerangka teoretis utama untuk mengevaluasi sistem manajerial di LBH Bandar Lampung. Perspektif ini meyakini bahwa keberhasilan organisasi nirlaba tidak boleh diukur secara reduktif melalui luaran program semata, melainkan harus dinilai dari kualitas tata kelolanya yang menjamin legitimasi, keberlanjutan, dan tanggung jawab moral kepada publik (Zalyanti & Zein, 2026). Selaras dengan Pedoman Umum Governansi Organisasi Nirlaba Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2024), penelitian ini mengadopsi empat pilar utama: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan independensi. Keempat pilar ini sangat representatif untuk memotret karakteristik lembaga bantuan hukum yang dituntut akuntabel dan transparan dalam aspek finansial, inklusif dalam pengambilan keputusan, serta steril dari intervensi eksternal dalam menjalankan fungsi advokasi. Selain itu, sejumlah literatur empiris juga membuktikan bahwa internalisasi prinsip-prinsip tersebut berkorelasi positif terhadap peningkatan *public trust* dan efektivitas kelembagaan nirlaba (Rochmawati, 2026; Romi et al., 2025).

Dalam kerangka operasionalnya, keempat prinsip tata kelola tersebut difungsikan sebagai instrumen analitis untuk membedah tujuh dimensi strategis organisasi. Melalui model analisis ini, penelitian ini tidak hanya menyajikan

deskripsi empiris mengenai pola pengelolaan di LBH Bandar Lampung, melainkan juga mengelaborasi korelasi antara mekanisme tata kelola internal dengan kapasitas organisasi dalam menjaga keberlanjutan finansial, memperkuat penetrasi advokasi, dan memperluas legitimasi sosial. Analisis yang dihasilkan diharapkan mampu menyuguhkan pemahaman yang komprehensif mengenai perwujudan *good NGO governance* pada lembaga bantuan hukum di Indonesia.

Sebagai simpulan orientasi, penelitian ini berfokus pada dekonstruksi dan analisis tata kelola organisasi pada LBH Bandar Lampung selaku NGO yang konsisten dalam gerakan bantuan hukum dan advokasi. Secara teoretis, kontribusi penelitian ini diarahkan untuk memperluas cakrawala studi *nonprofit governance*, khususnya pada lokus organisasi bantuan hukum yang perkembangannya masih tertinggal dibanding kajian-kajian doktrinal hukum. Secara praktis, temuan riset ini diharapkan dapat menjadi rujukan strategis bagi para pengelola LBH, aktivis masyarakat sipil, serta perumus kebijakan dalam memformulasikan cetak biru tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan independen demi memperkuat keberlanjutan institusi sekaligus mendongkrak mutu pelayanan hukum bagi masyarakat luas.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengeksplorasi secara mendalam dinamika manajerial pada Lembaga Bantuan Hukum

(LBH) Bandar Lampung. Karakteristik LBH Bandar Lampung yang beroperasi di bawah naungan jaringan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menjadikannya subjek tunggal yang unik, sehingga metode studi kasus dinilai paling relevan untuk membedah fenomena tata kelola organisasi secara komprehensif dalam situasi riil. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor LBH Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada tahun 2025. Adapun unit analisis yang ditetapkan adalah implementasi sistem tata kelola kelembagaan, yang mengolaborasi dimensi manajemen, kepemimpinan, diversifikasi pembiayaan, pola kaderisasi, penguatan kemitraan/jejaring, resolusi konflik internal, serta mekanisme akuntabilitas publik guna menopang keberlanjutan program bantuan hukum dan advokasi.

Guna memperoleh data yang komprehensif, riset ini mengombinasikan sumber data primer dan sekunder. Data primer dihimpun melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) bersama sejumlah informan yang ditentukan lewat metode *purposive sampling*. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap dokumen internal organisasi, meliputi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), laporan kinerja tahunan, laporan pertanggungjawaban keuangan, serta dokumen publikasi resmi lainnya. Penentuan informan kunci (*key informants*) didasarkan pada kriteria kompetensi struktural, pemahaman mendalam terkait manajerial lembaga, keterlibatan aktif dalam proses pengambilan kebijakan, serta

pengalaman empiris yang relevan dengan fokus kajian. Atas dasar kriteria tersebut, riset ini melibatkan tiga informan utama, yakni Direktur LBH Bandar Lampung, Advokat Publik/Kepala Bidang, dan Staf Internal (Tabel 1). Proses penggalian data primer dihentikan setelah mencapai titik jenuh (data saturation), di mana informasi yang diekstrak telah membentuk pola repetitif dan tidak memunculkan variasi temuan baru.

Tabel 1. Data Informan Penelitian

Kode	Jabatan/Posisi	Keterangan
I1	Direktur LBH Bandar Lampung	Penanggung jawab organisasi dan pengambil keputusan strategis
I2	Advokat publik/Kepala bidang	Pelaksana advokasi dan pendampingan kasus
I3	Staf/anggota organisasi	Pelaksana kegiatan operasional dan administrasi

Operasionalisasi riset didukung oleh instrumen penelitian berupa panduan wawancara semi-terstruktur, lembar pencatatan dokumen, serta catatan lapangan (field notes). Panduan wawancara diformulasikan secara sistematis mengacu pada tujuh pilar tata kelola organisasi nirlaba yang diteliti, dengan tetap memberikan ruang fleksibilitas bagi informan untuk mengekspresikan gagasan dan pengalaman empiris mereka secara leluasa. Teknik pengumpulan data dilakukan lewat wawancara mendalam untuk merekam data kognitif dan persepsi, yang kemudian diverifikasi dan diperkuat melalui

teknik dokumentasi guna memastikan validitas informasi empiris dari dokumen otentik organisasi (Salsabila et al., 2025).

Proses pengolahan data mengadopsi model analisis interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña, yang mengintegrasikan tiga tahapan simultan: kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), serta penarikan dan verifikasi simpulan (conclusion drawing and verification) (Sopia et al., 2025). Pada fase kondensasi, data hasil wawancara ditranskripsikan, diberi kodefikasi khusus, dan diklasifikasikan berdasarkan tujuh pilar manajemen yang diteliti. Selanjutnya, data yang telah terstruktur disajikan dalam bentuk narasi deskriptif-analitis serta visualisasi tabel guna mempermudah pemetaan pola, interkoneksi antarvariabel, dan penemuan hasil riset. Tahap akhir diwujudkan melalui penarikan simpulan teoretis yang divalidasi dengan cara membandingkan hasil wawancara, bukti dokumenter, dan kerangka teori yang relevan guna menghasilkan interpretasi yang koheren. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode, yakni dengan menyilangkan informasi antarinforman serta mengonfirmasikannya dengan data manifes dokumen internal (Husnullail et al., 2024).

Aspek perlindungan terhadap subjek penelitian dipenuhi melalui kepatuhan pada prinsip etika riset (Alfarizi & Listyaningru, 2024). Sebelum proses pengambilan data dimulai, seluruh informan diberikan penjelasan eksplisit mengenai urgensi penelitian, kemanfaatan hasil riset, serta

jaminan kebebasan untuk berpartisipasi atau mengundurkan diri secara sukarela melalui penandatanganan lembar persetujuan (*informed consent*) (Husni & Reynaldo, 2022). Demi menjaga privasi dan meminimalisasi risiko sanksi sosial atau profesional, identitas para informan disamarkan menggunakan kodefikasi anonim (I1, I2, dan I3) dalam seluruh penyajian draf laporan penelitian tanpa mendegradasi validitas ilmiah dari temuan yang diperoleh (Henakin et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membedah sistem tata kelola kelembagaan di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung dengan memfokuskan analisis pada tujuh dimensi

strategis, yaitu manajemen organisasi, pola kepemimpinan, diversifikasi sumber pendanaan, mekanisme kaderisasi, penguatan jaringan atau kemitraan, resolusi konflik internal, serta sistem akuntabilitas publik. Ketujuh dimensi tersebut dievaluasi menggunakan pisau analisis nonprofit governance yang mengintegrasikan pilar transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan independensi sebagai indikator utama untuk mengukur efisiensi serta efektivitas pengelolaan organisasi nirlaba. Sebagai pengantar sebelum pemaparan analisis yang komprehensif, ikhtisar temuan lapangan dari masing-masing dimensi tata kelola tersebut telah dipetakan secara ringkas pada Tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan Temuan Tata Kelola Organisasi LBH Bandar Lampung

No	Aspek Tata Kelola	Temuan Utama
1	Manajemen organisasi	Perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi terstruktur; integrasi agenda nasional (RAKERNAS) dan lokal (RAKERDA); partisipatif.
2	Kepemimpinan	Struktur pimpinan-manajemen-staf yang tidak kaku; pengambilan keputusan melalui musyawarah dan partisipasi anggota.
3	Pendanaan	Mengutamakan donasi publik dan anggaran bantuan hukum negara; menjaga independensi dengan transparansi dan akuntabilitas.
4	Kaderisasi	Pendidikan dan pelatihan nilai dasar organisasi; pelibatan langsung dalam advokasi; pembatasan masa jabatan untuk regenerasi.
5	Jejaring/kemitraan	Kolaborasi dengan media, akademisi, mahasiswa, komunitas, dan OMS untuk memperkuat advokasi.
6	Pengelolaan konflik	Mengutamakan komunikasi dan musyawarah; didukung aturan dan prosedur organisasi.
7	Akuntabilitas	Laporan pertanggungjawaban berkala, keterbukaan informasi via media digital, dan forum publik.

Manajemen Organisasi

Tata kelola kelembagaan merupakan aspek penting dalam menjamin efektivitas

pelaksanaan program serta keberlanjutan organisasi nirlaba. Berdasarkan hasil penelitian, LBH Bandar Lampung

menerapkan sistem manajemen yang terstruktur melalui proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program secara berkelanjutan. Perencanaan program mengacu pada agenda nasional yang dirumuskan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) melalui Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS), kemudian diterjemahkan ke dalam konteks daerah melalui Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) dengan mempertimbangkan kebutuhan serta permasalahan hukum yang berkembang di Provinsi Lampung. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya integrasi antara arah kebijakan organisasi di tingkat nasional dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal sehingga program yang disusun tetap relevan dengan kondisi lapangan.

Selain mengacu pada agenda organisasi secara nasional, proses perencanaan juga dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Setiap anggota diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman lapangan, mengidentifikasi permasalahan hukum, serta mengusulkan program yang dinilai relevan. Dalam pelaksanaannya, LBH Bandar Lampung secara rutin menyelenggarakan rapat mingguan dan rapat bulanan sebagai sarana koordinasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program. Hasil evaluasi tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan program pada periode berikutnya sehingga organisasi mampu membangun mekanisme pembelajaran dan perbaikan secara berkelanjutan.

"Setiap awal tahun kami menyusun program berdasarkan hasil RAKERNAS yang kemudian dibahas kembali dalam RAKERDA sesuai kebutuhan di Lampung. Selanjutnya, pelaksanaan program dipantau melalui rapat mingguan maupun bulanan. Dari rapat tersebut kami mengevaluasi capaian, hambatan, serta menentukan langkah perbaikan agar program berikutnya dapat berjalan lebih efektif." (I1)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem manajemen di LBH Bandar Lampung telah menerapkan prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas sebagaimana dijelaskan dalam perspektif nonprofit governance. Perencanaan yang terintegrasi melalui RAKERNAS dan RAKERDA, disertai koordinasi serta evaluasi secara berkala, menunjukkan adanya mekanisme tata kelola yang mendukung keberlanjutan organisasi. Temuan ini melengkapi penelitian Mendrofa et al, (2025), Nagari et al. (2025), Sabu et al. (2026) yang lebih berfokus pada pelaksanaan bantuan hukum, dengan menunjukkan bahwa efektivitas layanan tersebut juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola internal organisasi. Oleh karena itu, penguatan sistem manajemen menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan organisasi bantuan hukum sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kepemimpinan

Berdasarkan hasil penelitian, kepemimpinan di LBH Bandar Lampung menerapkan pendekatan partisipatif yang menempatkan musyawarah sebagai dasar

pengambilan keputusan organisasi. Struktur kepemimpinan terdiri atas pimpinan, manajemen, dan staf yang menjalankan fungsi sesuai tugas masing-masing. Meskipun demikian, hubungan kerja yang terbangun tidak bersifat hierarkis secara kaku karena setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun usulan dalam berbagai forum organisasi.

Pola kepemimpinan tersebut juga tercermin dalam proses pelaksanaan program. Pimpinan berperan mengoordinasikan pelaksanaan keputusan yang telah disepakati bersama, sementara anggota terlibat aktif dalam pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan. Pembagian peran tersebut menciptakan mekanisme kerja yang kolaboratif sehingga keputusan organisasi tidak hanya bergantung pada pimpinan, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh anggota.

"Di sini keputusan tidak diambil sepihak oleh direktur. Apa pun yang strategis kami bawa ke forum, semua anggota boleh bicara, baru kemudian kami sepakati bersama." (I2)

Pola kepemimpinan tersebut memperlihatkan bahwa LBH Bandar Lampung mengembangkan tata kelola yang menekankan partisipasi dan kolegialitas dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip nonprofit governance yang menempatkan partisipasi sebagai salah satu unsur penting dalam menciptakan organisasi yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan. Berbeda dengan penelitian Bogale (2024) yang lebih

memusatkan perhatian pada pelaksanaan layanan bantuan hukum, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas organisasi juga dipengaruhi oleh pola kepemimpinan yang mampu membangun komunikasi, koordinasi, dan komitmen bersama. Dengan demikian, kepemimpinan partisipatif menjadi salah satu faktor yang mendukung keberlanjutan organisasi sekaligus memperkuat kualitas pelayanan bantuan hukum.

Pendanaan

Pendanaan merupakan salah satu aspek penting dalam menjamin keberlanjutan pelaksanaan program di LBH Bandar Lampung. Berdasarkan hasil penelitian, organisasi mengandalkan donasi publik sebagai salah satu sumber utama pendanaan karena dipandang mampu menjaga independensi lembaga dalam menjalankan fungsi bantuan hukum dan advokasi. Selain itu, organisasi juga memperoleh dukungan anggaran bantuan hukum dari negara sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kombinasi kedua sumber pendanaan tersebut menjadi dasar pembiayaan berbagai kegiatan organisasi.

Pengelolaan pendanaan dilakukan melalui mekanisme administrasi dan pelaporan yang telah ditetapkan organisasi. Setiap penggunaan anggaran dicatat dan dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan serta laporan kegiatan secara berkala. Di samping itu, LBH Bandar Lampung juga menerapkan keterbukaan informasi mengenai sumber pendanaan dan penggunaan anggaran melalui laporan

organisasi maupun media digital sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

"Kami lebih nyaman bergantung pada donasi publik. Kalau dana datang dari banyak pihak dan transparan, posisi kami tetap merdeka untuk mengadvokasi siapa pun, termasuk ketika berhadapan dengan kekuasaan." (I1)

Berbeda dengan aspek manajemen yang menekankan efektivitas proses organisasi, temuan pada aspek pendanaan menunjukkan bahwa keberlanjutan organisasi bantuan hukum juga ditentukan oleh kemampuannya menjaga keseimbangan antara kecukupan sumber daya dan independensi kelembagaan. Praktik pengelolaan dana yang transparan serta diversifikasi sumber pendanaan di LBH Bandar Lampung mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi dalam *nonprofit governance*. Hasil ini sejalan dengan temuan Azzahra et al. (2025) yang menegaskan bahwa transparansi pengelolaan keuangan berkontribusi terhadap meningkatnya kepercayaan publik, serta melengkapi penelitian Windasari (2024) yang menyoroti pentingnya akuntabilitas bagi organisasi nirlaba berbasis donasi. Dengan demikian, tata kelola pendanaan tidak hanya berfungsi mendukung operasional organisasi, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mempertahankan legitimasi publik dan independensi LBH Bandar Lampung dalam menjalankan fungsi advokasi.

Kaderisasi

Kaderisasi menjadi salah satu strategi penting dalam menjaga keberlanjutan organisasi di LBH Bandar Lampung. Berdasarkan hasil penelitian, proses kaderisasi dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan organisasi, pendampingan oleh anggota senior, serta pelibatan langsung anggota baru dalam kegiatan bantuan hukum, advokasi, penelitian, dan pendidikan hukum kepada masyarakat. Selain bertujuan meningkatkan kompetensi teknis, proses tersebut juga diarahkan untuk menanamkan nilai-nilai bantuan hukum struktural, hak asasi manusia, dan komitmen terhadap perjuangan organisasi. Organisasi juga menerapkan mekanisme regenerasi melalui pembatasan masa jabatan pada posisi tertentu sebagai upaya memberikan kesempatan bagi kader baru untuk mengembangkan kapasitas kepemimpinan.

"Kami tidak hanya merekrut anggota baru, tetapi juga mendampingi mereka melalui pelatihan dan keterlibatan langsung dalam kegiatan advokasi. Harapannya, mereka tidak hanya memahami teknis bantuan hukum, tetapi juga membawa nilai-nilai perjuangan organisasi." (I2)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kaderisasi di LBH Bandar Lampung tidak hanya berfungsi sebagai proses regenerasi anggota, tetapi juga sebagai mekanisme transfer pengetahuan dan nilai organisasi yang mendukung keberlanjutan kelembagaan. Hal ini sejalan dengan perspektif *nonprofit governance* yang menempatkan pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagai salah satu faktor penting dalam menjaga efektivitas organisasi. Berbeda dengan Somar et al.

(2023) yang lebih banyak membahas efektivitas layanan bantuan hukum, penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas layanan tersebut turut dipengaruhi oleh keberhasilan organisasi dalam menyiapkan kader yang kompeten dan memiliki komitmen terhadap nilai-nilai organisasi.

Jejaring dan Kemitraan

Berdasarkan hasil penelitian, LBH Bandar Lampung membangun jejaring dengan organisasi masyarakat sipil, media massa, akademisi, perguruan tinggi, mahasiswa, dan komunitas masyarakat dalam mendukung pelaksanaan bantuan hukum serta advokasi. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui pendampingan kasus, penelitian, kampanye publik, pendidikan hukum, dan advokasi kebijakan. Selain memperluas akses terhadap sumber daya dan informasi, jejaring juga memperkuat posisi organisasi dalam mengawal berbagai isu hukum dan hak asasi manusia di tingkat lokal.

"Kami tidak bisa bekerja sendiri. Advokasi akan lebih kuat ketika didukung media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas yang menjadi kelompok dampingan. Karena itu, membangun jejaring merupakan bagian penting dari strategi organisasi." (I2)

Temuan ini menunjukkan bahwa jejaring dan kemitraan menjadi modal sosial yang memperkuat kapasitas organisasi dalam menjalankan fungsi bantuan hukum. Dalam perspektif *nonprofit governance*, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan mencerminkan penerapan prinsip partisipasi dan memperluas

legitimasi organisasi di ruang publik (Fataruba, 2025). Hasil penelitian ini melengkapi studi terdahulu dengan menunjukkan bahwa efektivitas advokasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan internal organisasi, tetapi juga oleh kualitas jejaring yang dibangun untuk mendukung proses advokasi dan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Pengelolaan Konflik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LBH Bandar Lampung mengelola konflik internal melalui komunikasi terbuka, dialog, dan musyawarah dengan berpedoman pada aturan organisasi. Setiap perbedaan pendapat diselesaikan melalui forum bersama sehingga keputusan yang diambil dapat diterima oleh seluruh anggota. Pendekatan tersebut tidak hanya menjaga hubungan antaranggota, tetapi juga mendukung kelancaran pelaksanaan program organisasi.

"Kalau ada perbedaan pendapat, kami selalu mengutamakan dialog. Semua anggota diberi kesempatan menyampaikan pandangannya, kemudian dicari solusi bersama berdasarkan aturan organisasi yang berlaku." (I2)

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa konflik dipandang sebagai bagian dari dinamika organisasi yang perlu dikelola secara konstruktif, bukan dihindari. Hal ini sejalan dengan prinsip partisipasi dan akuntabilitas dalam *nonprofit governance* yang menekankan pentingnya mekanisme pengambilan keputusan yang terbuka dan adil (W et al., 2025). Temuan penelitian ini memperluas pembahasan mengenai tata

kelola organisasi bantuan hukum dengan menunjukkan bahwa kemampuan mengelola konflik secara efektif turut mendukung stabilitas organisasi dan keberlanjutan pelaksanaan advokasi.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola organisasi yang bertujuan membangun kepercayaan publik terhadap kinerja organisasi. Berdasarkan hasil penelitian, LBH Bandar Lampung menerapkan akuntabilitas melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban secara berkala yang memuat pelaksanaan program, penggunaan anggaran, serta capaian kegiatan advokasi. Selain itu, organisasi juga memanfaatkan media sosial dan situs web sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat serta menyelenggarakan diskusi publik untuk memperoleh masukan dan evaluasi dari berbagai pemangku kepentingan. Praktik tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya diwujudkan melalui pelaporan administratif, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan pelibatan publik dalam proses evaluasi organisasi.

"Setiap kegiatan dan penggunaan dana kami laporkan, baik melalui laporan resmi maupun media sosial. Kami juga membuka forum diskusi publik supaya masyarakat dapat memberikan masukan, kritik, maupun penilaian terhadap kerja organisasi." (I3)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas di LBH Bandar Lampung telah mencerminkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagaimana ditekankan dalam perspektif

nonprofit governance. Keterbukaan informasi serta penyediaan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan menunjukkan bahwa organisasi memandang akuntabilitas sebagai upaya membangun hubungan yang berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Buaton et al. (2026) yang menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan publik pada organisasi nirlaba. Dengan demikian, praktik akuntabilitas yang diterapkan oleh LBH Bandar Lampung tidak hanya memperkuat legitimasi organisasi, tetapi juga mendukung keberlanjutan pelaksanaan bantuan hukum dan advokasi kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola organisasi pada LBH Bandar Lampung berdasarkan perspektif *nonprofit governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola organisasi telah diterapkan melalui manajemen organisasi, kepemimpinan, pendanaan, kaderisasi, jejaring, pengelolaan konflik, dan akuntabilitas yang saling terintegrasi dalam mendukung efektivitas organisasi. Ketujuh aspek tersebut membentuk suatu sistem tata kelola yang tidak hanya mendukung pelaksanaan bantuan hukum dan advokasi, tetapi juga memperkuat transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan independensi organisasi. Dengan demikian, efektivitas organisasi bantuan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan memberikan layanan hukum kepada masyarakat, tetapi

juga oleh kualitas tata kelola internal yang menopang keberlanjutan organisasi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis tata kelola organisasi bantuan hukum melalui tujuh dimensi utama yang dikaji secara terpadu menggunakan perspektif nonprofit governance. Secara teoretis, penelitian ini memperluas kajian nonprofit governance dengan menunjukkan bahwa kualitas tata kelola internal merupakan faktor penting yang memengaruhi efektivitas organisasi bantuan hukum. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi lembaga bantuan hukum dan organisasi masyarakat sipil dalam memperkuat sistem tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan independen guna meningkatkan kualitas pelayanan bantuan hukum. Penelitian ini terbatas pada satu objek penelitian, sehingga penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi komparatif pada beberapa lembaga bantuan hukum di berbagai daerah atau menggunakan pendekatan kuantitatif maupun mixed methods untuk menguji hubungan antara kualitas tata kelola organisasi dan efektivitas pelayanan bantuan hukum sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik nonprofit governance di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- AD, H., Rahman, S., Zainuddin, & Samma, R. (2023). Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu. *Journal of Lex Philosophy*, 4, 296–313.
- Alfarizi, L. M., & Listyaningru, N. (2024).

Perlindungan Hukum Bagi Subjek Penelitian Kesehatan Ditinjau dari Etika dan Tanggung Jawab. *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum*, 4, 141–155.

- Amelia, R. (2025). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Nirlaba: Studi Kasus Berbasis Stewardship Theory pada Paguyuban Warga Long Yan Jakarta. *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Bisnis & Keuangan*, 1, 14–22.
- Azzahra, N., Ridha, M., Andefta, N. M., Ilahi, R., & Sari, V. K. (2025). Analisis Keterkaitan Kepemimpinan, Komunikasi Efektif dan Kinerja dalam Efektivitas Organisasi Profesional. *Jurnal Komunikasi Dan Kewirausahaan*, 1, 1–6.
- Bogale, A. T. (2024). Organizational culture: A Systematic Review. *Cogent Business & Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2340129>
- Buaton, M. N., Sihite, Y., Ainun, P., Lubis, P. K., & Lubis, N. P. (2026). Analisis Transparansi dan Aksesibilitas Informasi Keuangan dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Organisasi Nirlaba Non-Pemerintah Pada Yayasan Hati Gembira Indonesia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(4), 23105–23116.
- Dahlan, M., Karadona, R. I., & Ismail. (2025). Efektivitas LKBH Maros sebagai Mediator dan Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Masyarakat Kabupaten Maros. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4, 38–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.58518/participatory.v4i1.3472>
- Deprianti, G., & Yumnaini, Y. (2026). The Role of Corporate Governance in Improving the Quality of Integrated Reporting: A Systematic Literature Review. *Jurnal*

- Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan*, 02(04), 680–689.
- Fataruba, M. (2025). Model Kolaboratif dalam Tata Kelola Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 1561–1576.
- Gumay, M. A., Agasfa, W. T. K., & Pati, M. I. P. (2025). Studi Kualitatif terhadap Hambatan Pelaksanaan Bantuan Hukum Struktural oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung dalam Menangani Kasus Kriminalisasi Petani. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2, 1–13.
- Henakin, A. S. P., Kantikha, I. M., Helvis, Saragih, H., & Elawati, T. (2025). Pelindungan Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi Peserta. *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(2).
- Husni, L., & Reynaldo, V. (2022). *Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Jkp) Sebagai Wujud Perlindungan Bagi Pekerja Buruh Yang di-Phk*.
- Husnullail, M., Risnita, Jailani, M. S., & Asbui. (2024). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 15(2), 70–78.
- Mendrofa, H. P., Supriadi, B., Yustiari, S. H., Lubis, A. F., & Khairunnisa, M. (2025). Analisis Efektivitas Reformasi Birokrasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Kaloboratif Sains*, 8(1), 537–545. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6811>
- Mirandany, A., & Qodiri, F. B. (2025). Praktik penyelenggaraan bantuan hukum di lembaga bantuan hukum. *Jurnal Media Akademik*, 3(11).
- Nagari, C. G., Mas, R., Arinda, A., Siboro, Y. S. P., Siboro, Y. S. P., Togatorop, A. E., Sumardiana, B., & Abidah, S. Q. (2025). Efektivitas Pendampingan dan Akses Bantuan Hukum Pro Bono dalam Penyelesaian Sengketa Hukum. *Media Hukum Indonesia*, 2(5).
- Nkabinde, S., & Mamabolo, A. (2022). The South African Social Enterprises' Strategies to Guard Against Mission Drift When Faced With Tensions From The Funders The South African Social Enterprises' Strategies to Guard Against Mission Drift When Faced With Tensions from The Funders. *Cogent Business & Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2135215>
- Polii, D. J., & Polii, V. (2025). Akses Keadilan bagi Kelompok Rentan: Studi Empiris Mengenai Hambatan Struktural dalam Sistem Peradilan. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1). <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2330>
- Ramadhani, I. G., Saragih, A. M. ., & Ignatius, C. (2025). Kesenjangan Akses Bantuan Hukum dalam Perkara Pidana: Refleksi atas Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(16), 1–11.
- Rochmawati, D. (2026). Good Governance Pengelolaan Filantropi Islam: Implementasi Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama. *El Marjan*, 1(2), 160–177.
- Romi, M., Sepdiana, N., & Mukhlis. (2025). Good Amil Governance: Standar Akuntabilitas Untuk Lembaga Zakat Terintegras. *Al FiddhoH*, 6, 127–142.
- Sabu, L. G. S., Rusmana, I. P. E., Arsawati, N. N. J., & Sukadana, D. A. P. (2026). Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Maumere. *Berajah Journal*, 6(1), 264–275.
- Salsabila, A. V., Kurniasih, A., & Sari, N. I. (2025). Persepsi Orang Tua Terhadap Madrasah Ibtidaiyah (Studi Kasus di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Way

- Jepea Lampung Timur). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 4383–4387.
- Sati, L. (2025). Akses Terhadap Keadilan: Studi Kritis Terhadap Praktik Bantuan Hukum di Indonesia. *Journal of Social and Communication*, 1, 41–51.
- Satriani, & Nurjannah. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat: Analisis Literatur dalam Perspektif Good Governance. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Manajemen Terapan*, II(1), 23–34.
- Schmitz, H. P., & Mitchell, G. E. (2022). Understanding the Limits of Transnational NGO Power: Forms, Norms, and the Architecture. *International Studies Review*. <https://doi.org/10.1093/isr/viac042>
- Somar, F. F., Barthos, M., & Wardhani, I. K. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. *Jurnal Multidisiplin Borobudur*, 1(2), 100–113.
- Sopia, Aslamiah, & Sulistiyana. (2025). Manajemen Kurikulum di Sekolah Dasar Negeri (Studi Multi Situs pada SDN 2 Selat Tengah dan SDN 3 Selat Hilir di Kabupaten Kapuas). *Cokroaminoto Juornal of Primary Education*, 8, 108–128.
- Syaroni, I., & Widyaningrum, T. (2024). Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara Melalui Pendekatan Alternatif. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 23(1), 80–92.
- W, D. M. . A. P., Tabrani, A. M., Fatmawati, E., & Pramitha, D. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas Sebagai Pilar Good Governance dalam Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. *AS-SUNNIYAH*, 6(01), 84–96.
- Windasari, I. (2024). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dalam Perspektif Islam. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 1(Juli).
- Zalyanti, C. A., & Zein, A. W. (2026). Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance : Analisis Etika Bisnis dan Tata Kelola Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(8), 131–145.